

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PERHITUNGAN DANA ZAKAT SESUAI SYARIAT ISLAM BAGI PARA TAKMIR MASJID

Muhammad Tho'in, Budiyo, M. Hasan Ma'ruf, Rukmini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta

Email : thoinsyakira@yahoo.com

Abstrak: Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini yaitu memberikan pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam bagi para takmir masjid. Takmir masjid yang menjadi mitra pengabdian yaitu pengurus takmir masjid (8 masjid) di Desa Jeblog, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pengabdian ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa Jeblog. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial materi zakat yang dilanjutkan dengan diskusi dua arah secara intensif, dan diakhir pelaksanaan pengabdian dilakukan demonstrasi perhitungan zakat selama 4 (empat) kali pertemuan. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu semester ganjil 2019/2020 selama bulan September-Desember 2019. Tempat pelaksanaan pengabdian di gedung pertemuan balai desa yang telah disediakan oleh perangkat Desa Jeblog. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap tata cara pengelolaan dan perhitungan dana zakat bagi para pengurus takmir masjid di Desa Jeblog, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten. Implikasi dari kegiatan pengabdian ini menjadikan pengelolaan dana zakat secara baik sesuai rambu-rambu yang diberikan oleh syariat Islam, menjadikan dana zakat lebih produktif secara maksimal dan tepat sasaran bagi penerimanya.

Kata kunci: pendampingan, zakat, syariat Islam, takmir masjid

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan konsep dan aplikasi ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai manfaat atau nilai guna baik untuk muzakki sebagai pemberi zakat maupun mustahik sebagai penerima zakat. Namun kemaslahatan yang diharapkan belum optimal karena berbagai faktor yaitu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan belum maksimalnya kesadaran para wajib zakat. Sebagai aset utama yang sangat berharga, maka zakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat termasuk diantaranya permasalahan kemiskinan (Mursilah, 2017). Hal itu akan terwujud bilamana zakat dikelola dengan baik dan dihitung berdasarkan syariat Islam yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (Habib, 2016).

Zakat menjadi salah satu rukun Islam, yang merupakan perintah Allah SWT kepada hambaNya yang beriman, sedangkan masjid merupakan tempat untuk beribadah. Selain tempat beribadah masjid merupakan tempat untuk berdakwah (Qadaruddin., Nurkidam., & Firman, 2016). Oleh sebab itu, peran takmir masjid sengaja dibidik sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini khususnya dalam menjalankan syariat zakat yang berupa kewajiban membayar zakat bagi yang memenuhi syarat. Diharapkan masjid dapat berperan

memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dan perhitungan zakat kepada masyarakat disekitarnya, terutama bagi takmir dan jamaah masjid sehingga keyakinan akan kewajiban melaksanakan rukun Islam ini akan semakin tumbuh untuk membantu sesama diantara mereka yang memiliki keadaan yang kurang beruntung terutama mereka yang dalam keadaan fakir miskin.

Desa jeblog yang berada di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten menjadi desa mitra bagi STIE AAS Surakarta sejak 2015 dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat memiliki potensi besar secara ekonomi. Selain sebagai desa yang memiliki sektor pertanian yang sangat maju (pertanian dan perikanan), disana juga tumbuh berkembang sektor pariwisata milik masyarakat maupun pemerintah desa. Meskipun secara ekonomi masyarakatnya sejahtera, tidak dipungkiri masih banyak pula keadaan masyarakatnya dalam keadaan kekurangan (fakir maupun miskin). Kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim di desa tersebut tergambar secara religius, gambaran itu didukung dengan banyaknya tempat-tempat ibadah orang muslim dari mushala (langgar) serta masjid yang sangat banyak. Dengan keadaan yang demikian ini, tentunya masyarakat disana memiliki potensi zakat yang sangat besar yang perlu dikelola dengan baik, terutama bagi para pengurus takmir masjid. Sebab masyarakat dipedesaan masih jarang mengetahui adanya lembaga amal zakat (Basnas atau Lazis). Pengelolaan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama bagi pembayar zakat dan penerima zakat di Desa Jeblog, agar nantinya tercipta kesejahteraan secara merata secara bertahap dan memperkecil kesenjangan yang ada diantara mereka.

Dari uraian di atas, maka kami tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten bekerjasama dengan pemerintah desa setempat mengandeng para pengurus takmir masjid di desa tersebut sebagai mitra. Kegiatan pengabdian ini dengan mengambil tema “Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid”.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Zakat

Zakat dan berbagai persoalan yang terkait dengannya telah ada sejak zaman Nabi. Zakat sendiri dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam mengukur tingkat keimanan orang Islam terutama terhadap kenikmatan harta dan jiwa yang telah Allah titipkan kepadanya. Ditinjau dari kacamata bahasa, zakat sendiri berasal dari kata dasar, *zakaa* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan ditinjau dari kacamata istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, diserahkan kepada orang-orang yang berhak sesuai ketentuan Allah (8 asnaf), disamping mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri (Santoso & Agustino, 2018). Yusuf Qordhowi juga mengatakan zakat merupakan ibadah *maaliyah al ijtima'i* artinya ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Syafi, A. (2016). Zakat merupakan berkah dan bersih dalam harta. Zakat dapat pula diartikan takwa, pahala, dermawan, berkecukupan bersih dan halal (Yurista, 2017); (Hasan, 2018).

Pengertian zakat itu sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti berkah tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang dimaksud adalah harta zakat untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya (Nidityo & Laila, 2014).

Dari beberapa penjelasan tentang zakat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyerahkan sebagian dari harta tertentu mereka sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat tersebut nantinya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan Nabi yang termaktub dalam hadits.

2.2. Landasan hukum zakat

a. Al Quran

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah: 103)” (Departemen Agama RI, 2010). Jika kita cermati bersama, pada kata ambillah dalam ayat al-Qur'an terkait perintah zakat, dalam kaidah ushul fiqh memiliki makna bersifat keharusan dan wajib dijalankan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat, untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerima atas zakat itu.

b. Hadits

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam itu didirikan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa Ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim)” (Nawawi, 2003). Dari hadits tersebut sangat jelas sekali salah satu fondasi seorang muslim yaitu membayar zakat, bilamana seorang Islam tidak melakukannya dan dia dalam keadaan mampu dan sudah memenuhi nisab harta yang dimilikinya, maka tidak sempurna keislamannya. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kaffah (sempurna atau keseluruhan) dan tidak hanya sebatas sebagai hiasan identitas KTP sehingga dalam menjalankannya hanya setengah-setengah. Oleh sebab itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap persoalan ini perlu kita kembangkan, sehingga mereka yakin bahwa menjalankan perintah Allah dan RasulNya untuk membayar zakat tidak mengurangi harta mereka dan bahkan Allah jadikan harta mereka semakin berkah.

c. Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan bagi dorongan pengamalan dan menyempurnakan ajaran agamanya. Disadari mayoritas umat Islam bahwa zakat merupakan sumber dari potensi namun dimanfaatkan dan dikelola secara baik terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam UU RI tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 disebutkan antara lain: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atas benda yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2). Setiap warga negara Indonesia yang bergama Islam dan mampu atau kadar yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2). Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat (pasal 3). Pengelolaan zakat berasalkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 4).

2.3. Harta benda obyek zakat

a. Zakat pertanian dan peternakan

Zakat terhadap hasil pertanian maupun hasil peternakan telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Zakat pertanian dalam proses perjalanannya dengan menggunakan sistem irigasi (ada biaya dan tenaga) dikeluarkan zakat atasnya sebesar 5% dan bilamana dalam proses perjalanannya dengan sistem mengandalkan tadah hujan dalam pemenuhan airnya zakat atasnya sebesar 10% dari hasil tiap panen dengan ketentuan telah mencapai nishab yaitu 652,8 kilogram gandum. Contoh zakat pertanian adalah gandum, padi/beras, biji gandum, anggur, kurma dan berbagai hasil pertanian lainnya. Zakat atas obyek atau hasil peternakan diberikan terhadap hewan ternak yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti ternak sapi, ternak unta, ternak kambing (domba), dan hewan ternak lainnya yang tentunya telah mencapai batas minimal atau nishab yang telah ditentukan oleh agama (Purnama, Destiani & Setia, 2013).

b. Zakat emas dan perak

Setiap muslim yang baliqh dan berakal (tidak gila) wajib baginya untuk mengeluarkan zakat atas emas dan perak yang mereka miliki dan mereka kuasai secara penuh, baik berupa kepingan emas, mata uang, maupun emas dalam kondisi mentah, bilamana masing-masing benda mereka yang berupa emas maupun perak tersebut telah mencapai nishab yang ditentukan agama, waktunya cukup setahun dan diantara mereka itu tidak memiliki hutang dan terbebas dari berbagai macam keperluan pokok dalam hidupnya (Sabiq, 2013).

c. Zakat perdagangan

Membahas persoalan perdagangan tentunya sangat menarik, sebab pekerjaan ini sama dengan yang dijalankan oleh Nabi dan sahabat termasuk pula pekerjaan yang memiliki kesempatan 9 bagian rezeki dari 10 bagian yang ada. Yang termasuk kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Contoh zakat kekayaan dagang adalah mobil, obat-obatan, peternakan, emas dan perak dan lain-lain (Yasin, 2011).

d. Harta rikaz

Para ulama memiliki berbeda pendapat dan pandangan mengenai makna maa'din dan rikaz, baik ditinjau dari segi macamnya maupun dari segi batas minimum yang dipersyaratkan. Mazhab Hanafi memiliki pendapat dan pandangan yang sama atau tidak membedakan antara maa'din dan rikaz, kedua-duanya wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 20% atau $\frac{1}{4}$ baik terhadap maa'din maupun rikaz yang telah mencapai nishab bahkan yang belum mencapai nishab. Sementara itu, para jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah) memiliki pendapat dan pandangan tersendiri, mereka memberikan perbedaan antara maa'din dan rikaz. Maa'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, tembaga, minyak, gas, besi sulfur, dan yang lainnya, serta ada usaha untuk mengeksploitasinya. Sedangkan rikaz menurut jumhur adalah harta kekayaan peninggalan orang terdahulu dari zaman purbakala yang dipendam dalam bumi, atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya, barang (harta) yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (luqathah). Para ulama sepakat, kadar zakat adalah 20% tanpa ada nishab. Sedangkan maa'din (barang tambang) kadar zakatnya 2,5% dan harus mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas. Berbeda dengan pendapat Hanafi yang menetapkan 20% tanpa mensyaratkan nishab (Sarwat, 2019).

3. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial materi zakat yang dilanjutkan dengan diskusi dua arah secara intensif, dan diakhir pelaksanaan pengabdian dilakukan demonstrasi perhitungan zakat selama 4 (empat) kali pertemuan. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu semester ganjil 2019/2020 selama bulan September-Desember 2019. Tempat pelaksanaan pengabdian di gedung pertemuan balai desa yang telah disediakan oleh perangkat Desa Jeblog.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Zakat Pertanian (Perkebunan)

Hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian yang ditanam manusia serta menjadi makanan pokok kemudian hasil dari pertanian atau perkebunan itu dapat disimpan, Misalkan: gandum, beras, jagung dan berbagai jenis hasil pertanian yang lainnya yang memiliki manfaat dan sifat seperti itu dengan 2 (dua) syarat yaitu hendaklah hasil pertanian tersebut telah mencapai batas satu nisab, yaitu 5 wasaq yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras serta hasil tersebut dimiliki pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka.

a. Contoh perhitungan zakat pertanian secara sistem irigasi

Sifulan memiliki sawah dengan luas 1 ha dan sawah tersebut dalam sistem penggarapannya diairi dengan sistem irigasi (ada biaya). Setiap kali Sifulan panen dari hasil pertanian disawahnya itu menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya dari awal sampai panen sekitar setara dengan 1 kwintal (100 kg). Berapakah kewajiban zakat Sifulan, jika nisabnya sebesar 653 kg?

Maka cara perhitungannya sebagai berikut:

Hasil panen bruto (kotor) = 2,5 ton = 2500 kg

Biaya perawatan sebesar nilainya = 100 kg

Panen netto (bersih) = 2.400 kg

Zakatnya = $2400 \times 5\% = 120$ kg

b. Contoh perhitungan zakat pertanian secara sistem tadah hujan

Sifulan memiliki sawah dengan luas 2 ha dan sawah tersebut dalam sistem penggarapannya menggunakan tadah hujan. Setiap kali Sifulan panen dari hasil pertanian disawahnya itu menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya dari awal sampai panen sekitar setara dengan 0,5 kwintal (50 kg).

Maka cara perhitungannya sebagai berikut:

Hasil panen bruto (kotor) = 2,5 ton = 2500 kg

Biaya perawatan sebesar nilainya = 50 kg

Panen netto (bersih) = 2450 kg

Zakatnya = $2450 \text{ kg} \times 10\% = 245$ kg

4.2. Zakat Peternakan

NISAB	KADAR
30 – 39 ekor	1 ekor anak sapi betina/jantan umur 1 th
40 – 59 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 th
60 – 69 ekor	2 ekor anak sapi jantan umur 1 th lebih
70 – 79 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 th lebih & 1 ekor sapi jantan umur 1 th
80 – 89 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 th
90 – 99 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 th
100 – 109 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 th & 2 ekor anak sapi betina umur 2 th
110 – 119 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 th & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 th
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 th atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 th

Gambar 1. Perhitungan zakat peternakan sapi

NISAB	KADAR
40 – 120 ekor	1 ekor kambing betina
121 – 200 ekor	2 ekor kambing betina
201 – 300 ekor	3 ekor kambing betina

Gambar 2. Perhitungan zakat ternak kambing

4.3. Zakat Emas dan Perak

Zakat atas emas wajib dikenakan bilamana emas yang tersimpan itu telah mencapai atau bahkan telah melebihi nisab yang ditentukan yaitu sebesar 85 gram (mengikuti tingkat harga beli dan harga jual saat waktu penuaiannya), kadar zakatnya 2,5%. Sementara itu, untuk zakat atas perak wajib bilamana perak yang dimiliki telah mencapai batas atau bahkan melebihi batas nisab yaitu sebesar 595 gram, kadar zakatnya sama dengan emas 2,5% dari jumlah perak yang dikuasai (dimiliki).

Sifulan memiliki sejumlah emas, emas tersebut tersimpan dengan berat 100 gram, maka Sifulan sudah wajib membayar zakat atas emas tersebut. Berapa zakat yang harus dibayarkan Sifulan?

Maka cara perhitungannya sebagai berikut:

Misalnya saat mau menunaikan kewajiban zakat itu harga emas yang dimiliki Sifulan Rp.800.000,00/gramnya, maka 100 gram senilai dengan Rp.80.000.000,00. Oleh karena itu, zakat yang harus Sifulan bayar $2,5\% \times \text{Rp.}80.000.000,00 = \text{Rp.}2.000.000,00$.

4.4. Zakat Perdagangan

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan:

2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek)

Sifulan memiliki aset dagang atau bisnis sebesar Rp.2.000.000.000,00 tetapi dia juga memiliki tanggungan berupa hutang jangka pendek sebesar Rp.50.000.000,00. Jika pada saat itu harga emas sebesar Rp.622.000,00/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,00. Sehingga Sifulan sudah wajib membayar zakat atas harta perdagangannya itu sebesar 2,5% x (Rp.2.000.000.000,00 – Rp.500.000.000,00) = Rp.37.500.000,00.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap tata cara pengelolaan dan perhitungan dana zakat bagi para pengurus takmir masjid di Desa Jeblog, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten. Implikasi dari kegiatan pengabdian ini menjadikan pengelolaan dana zakat secara baik sesuai rambu-rambu yang diberikan oleh syariat Islam, menjadikan dana zakat lebih produktif secara maksimal dan tepat sasaran bagi penerimanya khususnya para mustahiq yang ada disekitar masjid yang ada di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1-19.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam DI Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91.
- Mursilah, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif pada Bidang Usaha Mikro Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kab. Ogan Komering Ulu Timur* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nawawi, I. (2003). Hadis Arbain An Nawawiyah dan terjemahannya.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(9).
- Purnama, A. E., Destiani, D., & Setia, A. (2013). Perancangan Sistem Pakar Zakat Pertanian dan Peternakan Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 10(1), 10-18.
- Qadaruddin, Q., Nurkidam, A., & Firman, F. (2016). Peran Dakwah Masjid dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(2), 222-239.
- RI, D. A. (2010). al-Qur'an dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish.
- Sarwat, A., & Lc, M. A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia pustaka utama.
- Syafi, A. (2016). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-26.

UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

Yasin, A. H. (2011). Panduan zakat praktis. *Dompot Dhuafa*.

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39-57.

Lampiran Foto Kegiatan

